



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm) ditangkap tanggal 28 Maret 2022 dan perpanjangan penangkapan dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 3 April 2022;

Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **DEDY AGUSTIA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Raya RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Srl, tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Srl, tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Pentunt Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara** dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit handphone Android Vivo;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Srl



Digunakan dalam perkara Terdakwa ZAINUL FIKRI Alias MAT
TELOK Bin ARIPAI

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Juli 2022 yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK Bin ARIPAI** (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di RT. 03 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram***, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jambi dan saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi ZAINUL FIKRI agar menjemput Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. HELMI dan Saksi ZAINUL FIKRI mengatakan nanti Sdr. HELMI yang akan menelepon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengakui bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Jambi, sampai di tempat tujuan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Mandiangin Sarolangun saat itu Terdakwa naik travel dan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa turun di Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin dan Saksi ZAINUL FIKRI telah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUL FIKRI ke rumah Saksi ZAINUL FIKRI di RT. 03 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi ZAINUL FIKRI membuka Narkotika Jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa bawa tersebut bersama Saksi ZAINUL FIKRI kemudian Saksi ZAINUL FIKRI memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa diantar kembali ke Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin bersama Saksi ZAINUL FIKRI dan Terdakwa menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba diantaranya Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAINUL FIKRI dirumahnya yang berada di RT 03 Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan di dapatkan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dan setelah di interogasi kepada Saksi ZAINUL FIKRI menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu didapatkan di Jambi dan yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA dan saat itu Saksi ZAINUL FIKRI memberikan upah kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sekira pukul 06.00 WIB Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung dihadapkan kepada Saksi ZAINUL FIKRI dan Saksi HARRY NOVRIANTO berkata "KAU KENAL ORANG INI VIN" dan Terdakwa menjawab "KENAL PAK" dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya "KAU PERNAH MENGAMBIL NARKOTIKA UNTUK DIA" dan Terdakwa menjawab "PERNAH PAK" lalu Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI memperlihatkan barang bukti milik Saksi ZAINUL

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "SHABU MAT TELOK INI KAU YANG JEMPUT DI JAMBI?" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK", kemudian Terdakwa dan Saksi ZAINUL FIKRI di bawa ke Polres Sarolangun guna di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 249/10727.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh hasil 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1080 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 sebagai Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian berdasarkan pemeriksaan Organoleptik dan Kimia yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1164/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYWANTI, S.ST., M.Si NIP. 19720518 199503 2 001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine an. M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm) Negatif (-) Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** berikut: bersama-sama dengan Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK Bin ARIPAI (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di RT. 03 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jambi dan saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi ZAINUL FIKRI agar menjemput Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. HELMI dan Saksi ZAINUL FIKRI mengatakan nanti Sdr. HELMI yang akan menelepon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengakui bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Jambi, sampai di tempat tujuan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Mandiangin Sarolangun saat itu Terdakwa naik travel dan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa turun di Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin dan Saksi ZAINUL FIKRI telah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUL FIKRI ke rumah Saksi ZAINUL FIKRI di RT. 03 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi ZAINUL FIKRI membuka Narkotika Jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa bawa tersebut bersama Saksi ZAINUL FIKRI kemudian Saksi ZAINUL FIKRI memberi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa diantar kembali ke Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin bersama Saksi ZAINUL FIKRI dan Terdakwa menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba diantaranya Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAINUL FIKRI dirumahnya yang berada di RT 03 Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan di dapatkan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dan setelah di interogasi kepada Saksi ZAINUL FIKRI menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu didapatkan di Jambi dan yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA dan saat itu Saksi ZAINUL FIKRI memberikan upah kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sekira pukul 06.00 WIB Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung dihadapkan kepada Saksi ZAINUL FIKRI dan Saksi HARRY NOVRIANTO berkata "KAU KENAL ORANG INI VIN" dan Terdakwa menjawab "KENAL PAK" dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya "KAU PERNAH MENGAMBIL NARKOTIKA UNTUK DIA" dan Terdakwa menjawab "PERNAH PAK" lalu Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI memperlihatkan barang bukti milik Saksi ZAINUL FIKRI tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "SHABU MAT TELOK INI KAU YANG JEMPUT DI JAMBI?" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK", kemudian Terdakwa dan Saksi ZAINUL FIKRI di bawa ke Polres Sarolangun guna di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 249/10727.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh hasil 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri



huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1080 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 sebagai Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian berdasarkan pemeriksaan Organoleptik dan Kimia yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1164/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYWANTI, S.ST., M.Si NIP. 19720518 199503 2 001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine an. M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm) Negatif (-) Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Sdr. HARRY NOVRIANTO dan personel Opsnal Satresnarkoba lainnya juga telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Saksi M. ALFIN SATRI YANA di rumah yang berada RT. 02 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa seingat Saksi pada saat penangkapan Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari televisi di bawah tumpukan buku dan 1 (satu) buah bong dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat penangkapan menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan pada saat itu dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi M. ALFIN SATRI YANA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HELMI di Jambi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa hendak diapakan sabu itu, dan Terdakwa menjelaskan sabu tersebut akan dijualnya kembali yang mana sebelumnya Saksi bersama team opsnal lain telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Saksi ROLY dan Saksi ROLY tersebut menjelaskan sabu miliknya tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi beserta Sdr. HARRY NOVRIANTO, beserta personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Saksi ROLY dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) klip plastik bening berukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang mana saat itu Saksi ROLY menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba lain langsung melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama opsnel lainnya telah sampai di rumah Terdakwa di RT. 03 Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dan saat itu Saksi beserta Tim Opsnel Satresnarkoba melakukan penggerebekan dan saat itu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintunya dan Saksi beserta Tim Opsnel langsung mengamankan Terdakwa tersebut saat itu Sdr. HARRY NOVRIANTO menyuruh Saksi untuk memanggil Saksi Sipil setempat untuk di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu datang Saksi yang bernama Sdr. NOPRIYADI saat itu Saksi menjelaskan kepada Saksi Sipil bahwa pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dan saat itu Saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi lalu Saksi bersama Opsnel lainnya mulai melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dimulai dari ruangan tamu depan dan ditemukan 1 (satu) buah Bong dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang berada di bawah meja, lalu dilakukan penggeledahan di ruang tengah, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"DI MANA KAMU SIMPAN LAGI BAHAN MILIK KAMU"* lalu Terdakwa menjawab *"DI DALAM LEMARI TV BAWAH TUMPUKAN BUKU PAK"* selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi menemukan di dalam lemari televisi di bawah tumpukan buku 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi menanyakan *"APA ISI DARI KLIP PLASTIK INI DAN MILIK SIAPA"* lalu Terdakwa menjawab *"SHABU MILIK SAYO PAK"* dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"ADO IZIN DAK KAMU MEMILIKI SHABU INI"* dan Terdakwa menjawab *"TIDAK PAK"* selanjutnya dilakukan penggeledahan diruangan lainnya namun tidak ditemukan lagi barang terkait narkoba, setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sarolangun. saat di dalam mobil Saksi interogasi Terdakwa menanyakan sumber mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab *"SAYO NGAMBIL DARI HELMI YANG NGANTAR ALFIN"* kemudian Saksi menanyakan di mana rumah ALFIN lalu Terdakwa menjawab *"TIDAK TAHU, TAHU SAYO RUMAHNYAO DI SAROLANGUN"* kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seingat Saksi saat diamankan Terdakwa di rumahnya di RT. 03 Desa Taman Dewa, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, pada saat itu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi dalam keadaan terang oleh cahaya lampu, dan barang bukti yang ditemukan jelas terlihat pada saat itu;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa saat penyidikan dan menyatakan benar atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK Bin ARIPAI** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa setahu Saksi penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Saksi yang menjemput di Jambi;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di salah satu tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang, Kota Jambi, saat itu orang suruhan Sdr. HELMI menelpon Saksi untuk mengambil sabu tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa telah memberikan nomor *handphone* Saksi kepada Sdr. HELMI agar Sdr. HELMI bisa menghubungi Saksi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sabu tersebut pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sungai Sawang, Mayang, Kota Jambi, kemudian mengantarkan kepada Terdakwa ke Mandiangin, Kab. Sarolangun dan sampai pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil sabu kepada Sdr. HELMI dan setelah mendapatkan abu tersebut agar Saksi mengantarkan kepada Terdakwa di Mandiangin, Sarolangun, yang mana sebelumnya Terdakwa telah memberikan nomor *handphone*



Saksi kepada Sdr. HELMI agar bisa menghubungi Saksi untuk menjemput sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang Saksi ambil pada saat itu, namun setelah sampai di rumah Terdakwa dan di buka barulah Saksi mengetahui jumlah sabu tersebut adalah sebanyak setengah ons;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Terdakwa atas pengambilan sabu pada saat itu adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengambil sabu untuk Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi berada di Kota Jambi kemudian ditelepon oleh Terdakwa agar mengambil sabu kepada Sdr. HELMI yang mana saat itu Saksi menyanggupi perintah Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditelepon oleh seseorang yang berkata bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Saksi diperintahkan untuk mengambil sabu untuk Terdakwa di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang, Kota Jambi, sampai di tempat tujuan Saksi langsung mengambil sabu tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke Kec. Mandiangin, Sarolangun saat itu Saksi naik travel dan Saksi sampai sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi turun di Simpang Gurun Baru, Kec. Mandiangin saat itu Terdakwa telah menunggu Saksi kemudian Saksi bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa di RT. 03 Desa Taman Dewa, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun sampai di rumahnya Saksi melihat Terdakwa membuka dan menimbang sabu tersebut dan jumlah sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram saat itu Saksi juga mengkonsumsi sabu yang Saksi bawa tersebut bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memberi upah uang kepada Saksi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selesai dari itu Saksi diantar kembali ke Simpang Gurun Baru, Kec. Mandiangin bersama Terdakwa dan Saksi menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun untuk pulang ke Sarolangun, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi sedang tidur di rumah Saksi di RT. 02 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun datang beberapa orang sebelumnya Saksi kenal sebagai pihak kepolisian Satresnarkoba Polres



Sarolangun dan Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa saat penyidikan dan menyatakan benar atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ROLY PADLIKA Alias RAWING Bin YARIS (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi setuju Saksi penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi yang membeli sabu dengan Terdakwa ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK dengan cara Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumahnya, lalu Saksi menemui Terdakwa di rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) klip plastik sedang sabu kepada Saksi yang mana saat tersebut Saksi membeli sabu dengan cara berhutang, setelah sabu habis Saksi jual, barulah Saksi membayar sabu kepada Terdakwa setelah Saksi memperoleh sabu tersebut lalu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip sedang sabu dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah;
- Bahwa Saksi sudah pernah membeli dan memperoleh sabu dengan Terdakwa baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira 16.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa, lalu Saksi menemui Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Saksi langsung berkata kepada Terdakwa dengan kalimat "Cek Aku nak ngambil Shabu lagi" lalu Terdakwa menjawab "Oh yolah tunggu dulu yo" lalu Saksi menjawab "Yolah Cek", setelah Saksi berkata kepada Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung memberikan 1 (satu) klip plastik sedang narkoba jenis sabu kepada Saksi, yang mana sabu tersebut Saksi beli dengan cara berhutang setelah habis sabu, baru Saksi bayar, setelah Saksi memperoleh 1 (satu) klip plastik sedang sabu dari Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian pada pukul 16.30 WIB Saksi sampai di rumah Saksi lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung memaketkan 1 (satu) klip plastik sedang sabu jenis menjadi 1 (satu) klip plastik sedang berisikan sabu dan 2 (dua) klip plastik kecil berisikan sabu, setelah Saksi selesai memaketkan sabu lalu Saksi simpan di dalam Kamar Saksi, kemudian Saksi duduk di belakang rumah Saksi, kemudian pada hari Minggu malam senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 03.00 WIB saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi dibangunkan oleh beberapa laki-laki yang merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung diborgol dan diamankan, lalu salah satu laki – laki tersebut berkata kepada Saksi dengan kalimat “*Kami Pihak kepolisian dari Sat resnarkoba, Kami meminta Izin Untuk melakukan penggeledahan terhadap Saudara*” dan saat itu Saksi menjawab “*Yo lakukan lah penggeledahan pak*” lalu setelah pihak Kepolisian mengenalkan identitas kepada Saksi, saat itu Saksi melihat 1 (satu) orang pihak Kepolisian tersebut pergi dari rumah Saksi, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang bersama 1 (satu) orang laki – laki bernama Sdr. HUTAGAOL, setelah Saksi datang, lalu pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi, yang mana saat itu pihak Kepolisian mendapatkan 1 (satu) buah timbangan digital, setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi, lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kantong celana kiri depan Saksi, yang mana saat tersebut Pihak kepolisian mendapatkan 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis sabu, lalu dilakukan penggeledahan dikantong celana kanan depan Saksi dan didapatkan 1 (satu) klip plastik sedang sabu, kemudian pihak Kepolisian juga mendapatkan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 5 (lima) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) , 8 (delapan) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu), 10 (sepuluh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) serta 8 (delapan) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu) setelah pihak Kepolisian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan barang bukti, lalu Saksi dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian dengan mengatakan “Ini apa” dan Saksi menjawab “Ini Shabu pak” lalu pihak Kepolisian bertanya kembali “dari mana kamu dapat Shabu ini” dan Saksi menjawab “dari FIKRI Als MATLOK pak yang tinggal di taman Dewa pak” lalu pihak Kepolisian bertanya kembali “dengan cara bagaimana kamu membeli narkoba jenis sabu ini” dan Saksi menjawab “Dengan cara Saksi langsung menemui FIKRI Als MATLOK di rumahnya pak” lalu pihak Kepolisian bertanya kembali “Berapa banyak kamu membeli narkoba jenis sabu bersama Sdr FIKRI Als MATLOK tersebut” lalu Saksi menjawab “Saksi beli seharga Rp 9.000.000,- Pak dan Saksi beli dengan cara berhutang pak, apabila habis terjual baru Saksi bayar” lalu pihak Kepolisian bertanya kembali “untuk apa kamu membeli narkoba jenis sabu ini” dan Saksi menjawab “untuk Saksi jual pak” lalu pihak Kepolisian kembali bertanya kepada Saksi “apa kamu tahu di mana rumah FIKRI Als MATLOK” lalu Saksi menjawab “Yo pak Saksi tahu” lalu pihak Kepolisian menjawab “kamu ikut dengan kami yo dan tunjukkan di mana Rumah FIKRI Als MATLOK tersebut” dan saat itu Saksi menjawab “Yo pak kagek Saksi tunjukkan di mana rumah FIKRI Als MATLOK tersebut” lalu saat itu juga pihak Kepolisian bertanya “APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU” dan Saksi menjawab “TIDAK ADA PAK” kemudian setelah Saksi dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian langsung membawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian lalu Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa saat penyidikan dan menyatakan benar atas keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun Sat Res Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana Narkotika jenis Shabu yang di temukan bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK tersebut adalah Terdakwa yang menjemput nya di Jambi;
- Bahwa Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sungai Sawang, Mayang Kota Jambi, kemudian mengantarkannya kepada Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK ke Mandiingin Sarolangun dan sampai pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik nya kepada Sdr. HELMI dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut agar Terdakwa mengantarkan kepada Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK di Mandiingin, yang mana sebelumnya Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK telah memberikan no handphone Terdakwa kepada Sdr. HELMI agar bisa menghubungi Terdakwa untuk menjemput Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang orang tersebut berkata bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa di perintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil pada saat itu, namun setelah sampai di rumah Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK dan dibuka baru Terdakwa mengetahui jumlah Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sebanyak setengah ons;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK atas pengambilan Narkotika jenis Shabu pada saat itu adalah sebanyak Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis Shabu untuk sdr. FIKRI Alias MAT TELOK tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jambi dan saat itu di telepon oleh Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK agar menjemput Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. HELMI dan orang suruhan Sdr. HELMI yang menelpon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang orang tersebut berkata bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Kota Jambi, sampai di tempat tujuan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kec. Mandiangin Sarolangun saat itu Terdakwa naik travel dan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa turun di Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun saat itu Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK telah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK ke rumah Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK sampai di rumah nya Terdakwa melihat Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK membuka dan menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dan jumlah Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram saat itu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa bawa tersebut bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK kemudian Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK memberi upah uang kepada Terdakwa Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) selesai dari itu Terdakwa di antar kembali ke Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK dan Terdakwa menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun untuk pulang ke Sarolangun, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun datang beberapa orang sebelumnya Terdakwa kenal sebagai pihak kepolisian sat narkoba dan Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal perbuatan menguasai, memiliki, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri



Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 249/10727.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh hasil 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
- Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1080 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 sebagai Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian berdasarkan pemeriksaan Organoleptik dan Kimia yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine, Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1164/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYWANTI, S.ST., M.Si NIP. 19720518 199503 2 001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine an. M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm) Negatif (-) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* Android Vivo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Sungai Sawang, Mayang Kota Jambi, kemudian mengantarkannya kepada Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK ke Mandiangin Sarolangun dan sampai pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jambi dan saat itu di telepon oleh Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK agar menjemput Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. HELMI dan orang suruhan Sdr. HELMI yang menelpon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu Tanggal 13 Maret 2022 Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang orang tersebut berkata bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Kota Jambi, sampai di tempat tujuan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kec. Mandiangin Sarolangun saat itu Terdakwa naik travel dan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa turun di Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun saat itu Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK telah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK ke rumah Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK sampai di rumah nya Terdakwa melihat Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK membuka dan menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dan jumlah Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram saat itu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa tersebut bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK kemudian Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK memberi upah uang kepada Terdakwa Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) selesai dari itu Terdakwa di antar kembali ke Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin bersama Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK dan Terdakwa menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun untuk pulang ke Sarolangun, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun datang beberapa orang sebelumnya Terdakwa kenal sebagai pihak kepolisian sat narkoba dan Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres Sarolangun guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Saksi ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK atas pengambilan Narkotika jenis Shabu pada saat itu adalah sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika jenis Shabu untuk sdr. FIKRI Alias MAT TELOK tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni:
 - 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android Vivo;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 249/10727.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh hasil 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;



- Bahwa benar Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1080 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 sebagai Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian berdasarkan pemeriksaan Organoleptik dan Kimia yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1164/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh MEISYA KARYWANTI, S.ST., M.Si NIP. 19720518 199503 2 001 selaku Verifikator Patologi Klinik diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine an. M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm) Negatif (-) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu



perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi error in persona disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jambi dan saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi ZAINUL FIKRI agar menjemput Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. HELMI dan Saksi ZAINUL FIKRI mengatakan nanti Sdr. HELMI yang akan menelepon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengakui bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Jambi, sampai di tempat tujuan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Mandiangin Sarolangun saat itu Terdakwa naik travel dan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa turun di Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin dan Saksi ZAINUL FIKRI telah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUL FIKRI ke rumah Saksi ZAINUL FIKRI di RT. 03 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi ZAINUL FIKRI membuka Narkotika Jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa bawa tersebut bersama Saksi ZAINUL FIKRI kemudian Saksi ZAINUL FIKRI memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa diantar kembali ke Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin bersama Saksi ZAINUL FIKRI dan Terdakwa menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba diantaranya Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAINUL FIKRI dirumahnya yang berada di RT 03 Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan di dapatkan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dan setelah di interogasi kepada Saksi ZAINUL FIKRI menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu didapatkan di Jambi dan yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA dan saat itu Saksi ZAINUL FIKRI memberikan upah kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT 02 Kel.



Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sekira pukul 06.00 WIB Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung dihadapkan kepada Saksi ZAINUL FIKRI dan Saksi HARRY NOVRIANTO berkata "KAU KENAL ORANG INI VIN" dan Terdakwa menjawab "KENAL PAK" dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya "KAU PERNAH MENGAMBIL NARKOTIKA UNTUK DIA" dan Terdakwa menjawab "PERNAH PAK" lalu Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI memperlihatkan barang bukti milik Saksi ZAINUL FIKRI tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "SHABU MAT TELOK INI KAU YANG JEMPUT DI JAMBI?" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK", kemudian Terdakwa dan Saksi ZAINUL FIKRI di bawa ke Polres Sarolangun guna di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;
Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jambi dan saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi ZAINUL FIKRI agar menjemput Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. HELMI dan Saksi ZAINUL FIKRI mengatakan nanti Sdr. HELMI yang akan menelepon Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengakui bahwa orang tersebut adalah suruhan Sdr. HELMI dan Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu untuk Saksi ZAINUL FIKRI di tong sampah yang berada di Sungai Sawang, Mayang Jambi, sampai di tempat tujuan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kecamatan Mandiangin Sarolangun saat itu Terdakwa naik travel dan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa turun di Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin dan Saksi ZAINUL FIKRI telah menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ZAINUL FIKRI ke rumah Saksi ZAINUL FIKRI di RT. 03 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sesampainya di rumah Terdakwa melihat Saksi ZAINUL FIKRI membuka Narkotika Jenis Shabu tersebut dan saat itu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa bawa



tersebut bersama Saksi ZAINUL FIKRI kemudian Saksi ZAINUL FIKRI memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa diantar kembali ke Simpang Guruh Baru Kec. Mandiangin bersama Saksi ZAINUL FIKRI dan Terdakwa menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu perbuatan atau tindakan pemilik memiliki atas barang yang menjadi miliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memperlakukan suatu barang dengan menjaga sebaik-baiknya supaya tidak rusak atau diketahui pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan atas penguasaan suatu barang dan kebebasan dalam menggunakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu perbuatan atau tindakan mempersiapkan sesuatu untuk diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba diantaranya Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ZAINUL FIKRI dirumahnya yang berada di RT 03 Desa Taman Dewa Kec.



Mandiingin Kab. Sarolangun dan di dapatkan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dan setelah di interogasi kepada Saksi ZAINUL FIKRI menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Shabu didapatkan di Jambi dan yang mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa M. ALFIN SATRI YANA dan saat itu Saksi ZAINUL FIKRI memberikan upah kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi HARRY NOVRIANTO bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di RT 02 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sekira pukul 06.00 WIB Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung dihadapkan kepada Saksi ZAINUL FIKRI dan Saksi HARRY NOVRIANTO berkata "KAU KENAL ORANG INI VIN" dan Terdakwa menjawab "KENAL PAK" dan Saksi HARRY NOVRIANTO bertanya "KAU PERNAH MENGAMBIL NARKOTIKA UNTUK DIA" dan Terdakwa menjawab "PERNAH PAK" lalu Saksi HARRY NOVRIANTO dan Saksi A. NURFATONI memperlihatkan barang bukti milik Saksi ZAINUL FIKRI tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "SHABU MAT TELOK INI KAU YANG JEMPUT DI JAMBI?" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK", kemudian Terdakwa dan Saksi ZAINUL FIKRI di bawa ke Polres Sarolangun guna di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 249/10727.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK. P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun diperoleh hasil 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1080 tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, Apt NIP. 196808191997031001 sebagai Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian berdasarkan pemeriksaan Organoleptik dan Kimia yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar



Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat
disimpulkan bahwa unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan
yakni Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur
tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau
tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda ataupun alasan pemaaf,
maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal
Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan)
gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk
dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77
satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit *handphone* Android Vivo;



Barang bukti tersebut diatas digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama ZAINUL FIKRI Alias MAT TELOK bin ARIPAI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan bersikap kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALFIN SATRI YANA Bin H. JONI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 1,77 satu koma tujuh puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android Vivo;

**Digunakan dalam perkara Terdakwa ZAINUL FIKRI Alias MAT
TELOK Bin ARIPAI**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2022**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDEK MARINTA BARUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EGI RIZKI RAMDANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30